

SISTEM LAYANAN INFORMASI

Sampaikan permintaan informasi anda dengan cara datang langsung ke Ruang PPID RSUD dr.Soeselo Kabupaten Tegal Jl. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal atau kirimkan permohonan permintaan informasi / keberatan anda melalui surat tertulis ke alamat PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Jl. Dr. Sutomo No 63 Slawi Kabupaten Tegal 51419

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon informasi datang keruang layanan informasi PPID yang ada di RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan identitas(KTP) dan/atau apabila dari Organisasi, LSM menyertakan Akta Pendirian, dan Identias (KTP) pemohon badan pengguna informasi, Anda dapat mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia diruang PPID RSUD dr.Soeselo Kab. Tegal
2. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah diajukan pemohon.
3. Petugas menyerahkan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Jika Informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Kode permohonan:.....

Sampaikan permohonan informasi anda dengan mengisi formulir berikut secara lengkap dan benar agar dapat segera diproses

1. Kategori Permohonan* (Silakan beri tanda centang v)

☐

Perorangan

☐

Lembaga/Organisasi

☐

Mahasiswa/Pelajar

2. Nama :

3. Alamat :

4. Pekerjaan :

5. NoHandphone :

6. Email :

7. Rincian yang dibutuhkan :

8. Tujuan Pengajuan Informasi :

9. Cara Memperoleh Informasi :

☐

Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat

☐

Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy/Soft Copy)

10. Cara Mendapatkan Informasi :

☐

Mengambil Langsung

☐

Kurir

☐

Pos

☐

Fax

☐

Email

11. (Lampirkan Identitas pemohon)

Slawi, ,
Pemohon

Nama Jelas & Tanda Tangan

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI



Langkah 1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.



Langkah 2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



Langkah 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.



Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.

